



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumardiyus Bin M Jafar
2. Tempat lahir : Babulu Darat
3. Umur/Tanggal lahir : 37/2 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.006 Jalan Guntung Desa Api-api Kec. Waru
Kab. PPU kaltim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Jumardiyus Bin M Jafar ditangkap pada 10 Agustus 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhamad Nor, S.H. dan Ideham Alaik, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan dengan Nomor 152/Pid.BH/2021/PN Pnj tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMARDIYUS BIN M. JAFAR (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMARDIYUS BIN M. JAFAR (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna merah.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa JUMARDIYUS BIN M. JAFAR (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah kooperatif dalam persidangan, mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari sehingga memohon keringanan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **JUMARDIYUS Bin M. JAFAR (ALM)** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.40 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah RT 027 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di sebuah rumah RT 027 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. FIRMAN (DPO) untuk mencari Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi dan menghubungi Saksi MASRUDIN Als UDIN GARONG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu. Kemudian Saksi MASRUDIN ALS UDIN GARONG dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas daerah Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah disepakati. Setelah bertemu Saksi MASRUDIN ALS UDIN GARONG, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Saksi MASRUDIN ALS UDIN GARONG menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu ke Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang menuju rumah Terdakwa;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan Saksi MUHAMMAD CHAERUL NIZAM Bin MUHAMMAD NUR yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Samsung warna merah, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

- Dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat Bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram atau berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.08.21.76 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa Kristal tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina

*Perbuatan terdakwa **JUMARDIYUS Bin M. JAFAR (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **JUMARDIYUS Bin M. JAFAR (ALM)** Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah RT 027 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan Saksi MUHAMMAD CHAERUL NIZAM Bin MUHAMMAD NUR yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Samsung warna merah, yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat Bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram atau berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.08.21.76 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa Kristal tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa dalam keteranganya di persidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak harus ada putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wita saksi bersama dengan Sdra Muh. Chaerul Nizam dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Res PPU di pinggir jalan di RT 027 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kaltim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di tanah yang tak jauh dari lokasi penangkapan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Merah di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdra. Udin Garong sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram atau Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram telah dilakukan uji lab dengan perincian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diserahkan ke Balai Pom Samarinda untuk dilakukan Uji Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.08.21.76 tanggal 26 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di samarinda dengan hasil pengujian Pemerian serbuk Kristal tidak berwarna pada contoh yang diuji mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Golongan I UURI. No. 35 Tahun 2009 dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa dalam menyimpan, menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan R.I atau dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **MUHAMMAD CHAERUL NIZAM Bin MUHAMMAD NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wita saksi bersama dengan Sdra. Abdul Hakim Pratama dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Res PPU di pinggir jalan di RT 027 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kaltim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di tanah yang tak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari lokasi penangkapan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Merah di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdra. Udin Garong sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram atau Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram telah dilakukan uji lab dengan perincian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram diserahkan ke Balai Pom Samarinda untuk dilakukan Uji Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.08.21.76 tanggal 26 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan hasil pengujian Pemerian serbuk Kristal tidak berwarna pada contoh yang diuji mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Golongan I UURI. No. 35 Tahun 2009 dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa dalam menyimpan, menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan R.I atau dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. **MASRUDIN Als UDIN GARONG Bin DARONI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pada pukul 19.30 Wita saksi dihubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan " ada sabu kah, 2 (dua) paket" lalu saksi menjawab "ada, kesini aja ke depan Puskesmas daerah Longkali".
- Bahwa setelah itu sekira 19.40 wita Terdakwa datang untuk menemui saksi dan mengambil sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya di depan puskesmas daerah longkali kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sejumlah uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada saksi yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wita

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan di depan Puskesmas Kec. Long Kali kab.Paser Kaltim dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 19.40 Wita saksi menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di depan Puskesmas Kec. Long Kali kab.Paser Kaltim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.08.21.76 tanggal 26 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di samarinda dengan hasil pengujian Pemerian serbuk Kristal tidak berwarna pada contoh yang diuji mengandung **Metamfetamin** yang termasuk dalam Golongan I UURI. No. 35 Tahun 2009 dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wita dipinggir jalan yang terletak di Rt 027 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di tanah yang tak jauh dari lokasi penangkapan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Merah di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdra. FIRMAN dan mengatakan "bisa carikan kah (1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu)", dan Terdakwa menjawab "bisa kalo ada uangmu", dan kemudian Firman jawab "nanti saya kerumah ngantar uang". Kemudian sekira pukul 19.30 Wita Sdra. FIRMAN datang kerumah saya dan kemudian menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sambil berkata "nanti kalo sudah ada kabarin ya" dan kemudian Sdra. FIRMAN pulang.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdra. MASRUDIN Als UDIN GARONG dan mengatakan " ada sabu kah, 2 (dua) paket" lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. MASRUDIN Als UDIN GARONG menjawab “ada, kesini aja ke depan Puskesmas daerah Longkali”. Setelah itu sekira 19.40 wita Terdakwa pergi untuk menemui Sdra. MASRUDIN Als UDIN GARONG dan mengambil sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya di depan puskesmas daerah longkali. Setelah Terdakwa bertemu Sdra. MASRUDIN Als UDIN GARONG di depan puskesmas daerah longkali, saya langsung menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. MASRUDIN Als UDIN GARONG dan Sdra. MASRUDIN Als UDIN GARONG langsung menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira 19.50 wita Terdakwa menghubungi Sdra. FIRMAN dan mengatakan “dimana, ini mau ngantar sabunya” lalu Sdra. FIRMAN menjawab “ saya lagi dirumah teman, nanti biar teman yang ngambilkan sabunya” dan Terdakwa menjawab “ oke, nanti suruh temuin saya di pinggir jalan gang rumahku”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pinggir jalan di RT 027 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kaltim untuk menunggu teman dari Sdra. FIRMAN datang, namun tiba-tiba sekira pukul 20.00 wita datang 4 (empat) orang berpakaian preman yang mengaku petugas polisi dari Polres PPU dan melakukan penangkapan serta penggeledahan.
- Bahwa lalu petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut” lalu Terdakwa menjawab “2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdra. MASRUDIN Als UDIN GARONG sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli sabu kepada Sdra. MASRUDIN Als UDIN GARONG yaitu pertama pada Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menyimpan, menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan R.I atau dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Keterangan :

Disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium di BPOM Samarinda dan tidak terdapat sisa;

- 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,08 gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU, berita acara terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wita dipinggir jalan yang terletak di Rt 027 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di tanah yang tak jauh dari lokasi penangkapan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Merah di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Udin Garong dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. Firman dan uang yang digunakan untuk membayar sabu juga milik Sdr. Firman;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli sabu kepada Sdra. MASRUDIN Als UDIN GARONG yaitu pertama pada Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menyimpan, menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan R.I atau dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.08.21.76 tanggal 26 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di samarinda dengan hasil pengujian Pemerian serbuk Kristal tidak berwarna pada contoh yang diuji mengandung **Metamfetamin** yang termasuk dalam Golongan I UURI. No. 35 Tahun 2009 dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Jumardiyus Bin M Jafar** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Jumardiyus Bin M Jafar**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, “Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.” Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, menurut Schaffmeister, “ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah untuk memiliki sabu-sabu yang mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di tanah yang tak jauh dari lokasi penangkapan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Merah di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Udin Garong dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. Firman dan uang yang digunakan untuk membayar sabu juga milik Sdr. Firman;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli sabu kepada Sdra. MASRUDIN Als UDIN GARONG yaitu pertama pada Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.08.21.76 tanggal 26 Agustus 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di samarinda dengan hasil pengujian Pemerian serbuk Kristal tidak berwarna pada contoh yang diuji mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Golongan I UURI. No. 35 Tahun 2009 dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur ketiga ini dapat terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pembuktian yang didukung dengan adanya keterangan para saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, maka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga unsur pada dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 Ayat 1 KUHAP terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut disamping pidana perampasan kemerdekaan juga haruslah dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dengan rincian telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium di BPOM Samarinda dan tidak terdapat sisa dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,08 gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU, berita acara terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna merah telah terbukti adalah milik Terdakwa tetapi diperuntukan untuk melakukan tindak pidana kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan korban dalam peredaran narkotika, sedangkan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Terdakwa yang lainnya oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan disamping dimaksudkan agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, namun yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan kesadaran hukum yang semakin meningkat sehingga senantiasa lebih berhati – hati dalam menjalani kehidupannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumardiyus Bin M Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa diharuskan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna merah
Dirampas untuk Negara guna dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami, Ma'rifatul Magfirah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Susilo, S.H. , Jerry Thomas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Imam Cahyono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Susilo, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

Jerry Thomas, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17